



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG



BERDASARKAN
MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.5271066105730001, Lahir di Lombok Timur 21 Mei 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KOTA MATARAM sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK.5271063112750015, lahir di Karang Bata 31 Desember 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA MATARAM, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 30 November 1999;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Tergugat Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selama kurang lebih 19,5 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

a) Muhammad Hasbi, laki-laki, 5271062009000001, SMA, umur 23 tahun (Mataram, 20 September 2000), diasuh oleh Penggugat;

b) Amir Fakhri, laki-laki, 5271629080900001, SD, umur 14 tahun (Mataram, 29 Agustus 2009), diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak Februari 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

a) Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

b) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

c) Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;

d) Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Maret 2019 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat mentalak Penggugat yang mengakibatkan Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu (miskin) dan karenanya Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan di bebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Subsider :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr., Tanggal 18 Maret 2024 dan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr., Tanggal 27 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dan pertimbangan dari Panitera Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana tertuang dalam Surat Pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Mataram, Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr., tanggal 15 Maret 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Mataram;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal 15 Februari 2024 biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa

A. Surat

1. Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271066105730001, tanggal 16 Februari 2024, an. PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA KOTA MATARAM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 351/35/XI/1999 Tanggal 30 November 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu No.08/Kel-Abt/III/2024, an. Zohriah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Abiantubuh Baru tanggal 14 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal LOMBOK BARAT;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah Tergugat di Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abiantubuh Baru, Kecamatan Sandubaya selama sekitar 19 tahunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Muhammad Hasbi, laki-laki, lahir di Mataram, 20 September 2000
 - 2) Amir Fakhri, laki-laki, lahir di Mataram, 29 Agustus 2009;dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2000 rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya, karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa Tergugat bila dinasihati untuk keluar bekerja, selalu marah-marah dan berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019, dimana Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dan selama lebih kurang 5 tahun mereka sudah berpisah hingga sekarang;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah merupakan orang yang kurang mampu, sehingga memohon kepada pengadilan untuk dibebaskan dari biaya perkara;,
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang atau memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI PENGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di KOTA MATARAM;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah Tergugat di Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abiantubuh Baru, Kecamatan Sandubaya selama sekitar 19 tahunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3) Muhammad Hasbi, laki-laki, lahir di Mataram, 20 September 2000
 - 4) Amir Fakhri, laki-laki, lahir di Mataram, 29 Agustus 2009; dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2000 rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya, karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bila dinasihati untuk keluar bekerja, selalu marah-marah dan berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019, dimana Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dan selama lebih kurang 5 tahun mereka sudah berpisah hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat adalah merupakan orang yang kurang mampu, sehingga memohon kepada pengadilan untuk dibebaskan dari biaya perkara,;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang atau memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr., tanggal 16 Maret 2024 untuk persidangan pada tanggal 26 Maret 2024 dan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr tanggal 26 Maret 2024 untuk persidangan pada tanggal 02 April 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2019 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dan selama lebih kurang 5 tahun mereka sudah berpisah hingga sekarang dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan, “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **Sudiatun binti M. Saleh dan Sulhiyah binti M. Saleh;**

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat keterangan tidak mampu an. Penggugat Zohriah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan ekonomi Penggugat yang kurang mampu secara materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian untuk dapat diberikan berperkara secara Cuma-Cuma atau melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama Sudiatun binti M. Saleh sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saking seringnya bertengkar Tergugat mengantar untuk menyerahkan Penggugat ke orang tuanya pada tahun 2019, yang lalu, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali bahkan hubungan komunikasi juga tidak baik;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama Sulhiyah binti M. Saleh sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah uang atau ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari bahkan sejak tahun 2019 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dan selama lebih kurang 5 tahun mereka sudah berpisah hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengajak untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Muhammad Hasbi, laki-laki, lahir di Mataram, 20 September 2000;
 2. Amir Fakhri, laki-laki, lahir di Mataram, 29 Agustus 2009;
- ❖ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat di Lingkungan Karang Bata Utara, Kelurahan Abiantubuh Baru, Kecamatan Sandubaya selama kurang lebih 19 tahun;
- ❖ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat mulai retak sekitar tahun 2000, disebabkan masalah ekonomi;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, dimana Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dan selama lebih kurang 5 tahun mereka sudah berpisah hingga

Halaman **10** dari **15** halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang;

- ❖ Bahwa Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;
- ❖ Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga dan majelis hakim tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

- o Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu : adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;
- o Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:
 - Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
 - Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);
- o Bahwa unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta hukum, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pemicu terjadinya pertengkaran

Halaman **11** dari **15** halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ekonomi, Tergugat selalu marah dan berkata kasar sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama, maka unsur yang pertama telah terpenuhi;

o Bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak sekitar awal tahun 2029, atau sudah 5 tahun berjalan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang, maka unsur yang kedua telah terpenuhi;

o Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, juga saksi dan keluarga Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam abstrak hukum sebagai landasan pendapat Majelis Hakim yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Halaman **12** dari **15** halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal dan hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi dan lain –l ain);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan

Halaman **13** dari **15** halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun Anggaran 2024;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ramli**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman **14** dari **15** halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ramli.

Rincian Biaya : N I H I L

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mtr